

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 11

1989

SERI D

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR : 9 TAHUN 1988

TENTANG :
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 1987/1988

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

MENIMBANG : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1987/1988 tertanggal 31 Maret 1988 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (LN Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LN Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Persinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-459 tanggal 11 Mei 1987 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1987/1988.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.32-159 tanggal 15 Pebruari 1988 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1987/1988;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1987/1988;
20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Tahun Anggaran 1987/1988;

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/494/PUOD tanggal 6 Pebruari 1987 tentang Penetapan

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 1987/1988;

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimulai tanggal 20 Juli 1988 dan terakhir tanggal 13 Agustus 1988;

3. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 15 Agustus 1988.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 1987/1988;

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut:

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp 428.814.122.814,17
- b. Belanja Rp 374.020.249.086,10

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berlebih sebesar Rp 54.793.873.728,07

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan

- a. Pendapatan Rp 16.403.218.813,41
- b. Belanja Rp 47.731.088.662,50

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp 31.327.869.849,09

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesar . Rp 23.466.003.878,98

Pasal 2

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1987/1988 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

- a. Pendapatan Rp 129.307.859.256,--
- b. Belanja Rp 130.640.372.675,12

Sisa Perhitungan Anggaran Rutin
berkurang sebesar Rp 1.332.513.419,12

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan
a. Pendapatan Rp 13.375.432.526,16
b. Belanja Rp 15.157.266.410,37

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan
berkurang sebesar Rp 1.781.833.884,21
- 3 Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan
berkurang sebesar . Rp 3.114.347.303,33

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut di atas dimuat dalam lampiran C1

Ditetapkan di : Bandung, 5 Juli 1988
Pada Tanggal : 15 Agustus 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
Ketua,

GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT.

ttd.

ttd.

H.E. SURATMAN

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam Keputusannya Nomor 903.32-919 tanggal 29 Desember 1988 Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Desember 1988 Nomor 11 Seri D.

Pj. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010 008 026